



PERBEKEL TUKADSUMAGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL TUKADSUMAGA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TUKADSUMAGA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Tukadsumaga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tukadsumaga Tahun Anggaran 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Desa Tukadsumaga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Tukadsumaga Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Tukadsumaga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tukdasumaga Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKADSUMAGA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.671.593.000,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	31.000.000,00
b. Dana Transfer	Rp.	3.635.593.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	5.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.588.137.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>3.976.063.756,11</u>
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.118.807.212,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.835.928.788,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	872.842.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	138.485.756,11
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	10.000.000,00
Jumlah Belanja Surplus / Defisit	Rp.	(304.470.756,11)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	304.470.756,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>304.470.756,11</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Perbekel, Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tukadsumaga.

Ditetapkan di Tukadsumaga
pada tanggal 28 Desember 2018
PERBEKEL TUKADSUMAGA,

I MADE GELGEL

Diundangkan di Tukadsumaga
pada tanggal 28 Desember 2018.

SEKRETARIS DESA TUKADSUMAGA

I MADE KUTARA

BERITA DESA TUKADSUMAGA TAHUN 2018 NOMOR 3